



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 459/Pdt.G/2023/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Isbat Nikah antara:

Pemohon, Nik 00, Alamat Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, Domisili Elektronik: irhami300120@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, Nik 00, Alamat Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan register Nomor 459/Pdt.G/2023/MS.Sgi. pada tanggal 2 Nopember 2023 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2002 telah meninggal dunia suami Pemohon/Ayah kandung Termohon bernama Iskandar Bin M.Yusuf di Gampong Pisang Bucue, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie;
2. Bahwa Pemohon adalah Isteri sah dari Iskandar Bin M.Yusuf yang telah meninggal dunia pada tanggal tersebut diatas;
3. Bahwa pada 24 April 2001 Pemohon dan Iskandar Bin M.Yusuf telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Gampong Pisang Bucue, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie yang dinikahkan oleh Tgk.Abdullah;

Hal.1 dari 10 hal Putusan.No 459/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Amiruddin, disaksikan oleh M.Saleh dan M.Affan dengan mahar berupa emas 8(delapan) manyam tunai;
5. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon berstatus Perawan, sedangkan Iskandar Bin M.Yusuf berstatus Jejaka dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon dengan Iskandar Bin M.Yusuf untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
6. Bahwa sejak menikah hingga Iskandar Bin M.Yusuf meninggal dunia adalah suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian;
7. Bahwa, selama Pemohon dan Iskandar Bin M.Yusuf hidup berumah tangga telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Irhami Binti Iskandar, lahir 04-03-2002;
8. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Iskandar Bin M.Yusuf pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah) karena konflik yang melanda Aceh;
9. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk adanya bukti autentik (Akta Nikah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon** dengan **Iskandar Bin M.Yusuf** yang dilaksanakan pada 24 April 2001 bertempat di Gampong Pisang Bucue, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Hal.2 dari 10 hal Putusan.No 459/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas pemanggilan tersebut, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke depan persidangan;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap pada dalil permohonannya ;

Bahwa, terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi yaitu:

Bukti surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon Nomor 110717520975, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bukti surat tersebut telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1 ;
2. Fotokopi KTP atas nama Termohon Nomor 1107174403020001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bukti surat tersebut telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2 ;
3. Fotokopi Kartu keluarga nama Pemohon Nomor 1107170204082877, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bukti surat tersebut telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3 ;
4. Asli surat keterangan meninggal dunia atas nama Iskandar bin M. Yusuf, yang dikeluarkan oleh Geuchik gampong Pisang Bucue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, telah dinazeglen, kode P.4 ;

Bahwa terhadap bukti tersebut, Termohon membenarkannya;

Bukti Saksi:

1. **saksi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sekdes di kampung Pemohon tinggal;

Hal.3 dari 10 hal Putusan.No 459/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Iskandar di gampong Pisang Bucue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tahun 2001 dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Termohon;
- Bahwa Iskandar telah meninggal dunia tahun 2002;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon dengan Iskandar dan melihat ijab kabulnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah Pemohon, ada 2 orang saksi dan ada mahar; ,
- Bahwa Iskandar tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;
- Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah gadis dan Iskandar berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Iskandar tidak ada larangan menikah menurut Syari'at Islam;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Iskandar;
- Bahwa Pemohon dengan Iskandar tidak pernah bercerai sampai Iskandar meninggal dunia;

2. **saksi**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Kaur di kampung Pemohon tinggal;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Iskandar di gampong Pisang Bucue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tahun 2001 dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Termohon;
- Bahwa Iskandar telah meninggal dunia tahun 2002;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan antara Pemohon dengan Iskandar, namun saksi yakin Pemohon telah menikah dari pergaulan hidup dan telah dikaruniai anak;

Hal.4 dari 10 hal Putusan.No 459/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah Pemohon itu siapa;
- Bahwa Iskandar tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;
- Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah gadis dan Iskandar berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Iskandar tidak ada larangan menikah menurut Syari'at Islam;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Iskandar;
- Bahwa Pemohon dengan Iskandar tidak pernah bercerai sampai Iskandar meninggal dunia;

3. **saksi**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai imam di kampung Pemohon tinggal;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Iskandar di gampong Pisang Bucue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Termohon;
- Bahwa Iskandar telah meninggal dunia sudah lama;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan antara Pemohon dengan Iskandar, namun saksi mengetahuinya karena hadir pada saat pesta perkawinan dan saksi yakin Pemohon dan Iskandar telah menikah sah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah Pemohon, namun ayah Pemohon masih hidup pada saat Pemohon menikah;
- Bahwa Iskandar tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;
- Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah gadis dan Iskandar berstatus jejaka;

Hal.5 dari 10 hal Putusan.No 459/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Iskandar tidak ada larangan menikah menurut Syari'at Islam;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Iskandar;
- Bahwa Pemohon dengan Iskandar tidak pernah bercerai sampai Iskandar meninggal dunia;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya bahwa ia telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan mohon agar Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi pada tanggal 24 April 2001 sedangkan Pemohon tidak mempunyai bukti nikah dan Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sigli (bukti P.1, P.2,P.3 dan P.4) dan perkara aquo adalah perkara yang menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan untuk diisbatkan pernikahnya dengan Iskandar bin M. Yusuf. pernikahannya dengan Iskandar bin M. Yusuf tidak mempunyai bukti nikah, sedangkan Pemohon memerlukannya, oleh karenanya permohonan itsbat nikah tersebut secara formal dapat diterima sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal.6 dari 10 hal Putusan.No 459/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, telah memenuhi syarat formil dan secara materil bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah penduduk Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dan berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Iskandar bin M. Yusuf adalah suami dan Pemohon adalah istri;

Menimbang, bahwa bukti P.4, telah memenuhi syarat formil dan secara materil bukti P.4, telah terbukti bahwa yang bernama Iskandar bin M. Yusuf telah meninggal dunia tanggal 7 Juli 2002;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang dekat, yang cakap bertindak dalam hukum, tidak ada halangan menjadi saksi serta telah memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kesaksian ketiga orang saksi tersebut dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya terungkap fakta bahwa Pemohon dengan Iskandar bin M. Yusuf adalah pasangan suami istri dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak, Iskandar bin M. Yusuf telah meninggal dunia tahun 2002, antara Pemohon dengan Iskandar bin M. Yusuf tidak mempunyai halangan syarak untuk menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Iskandar bin M. Yusuf, Pemohon berstatus gadis pada saat menikah dan Iskandar bin M. Yusuf berstatus jejak, antara Pemohon dengan Iskandar bin M. Yusuf tidak pernah bercerai sampai Iskandar bin M. Yusuf meninggal dunia, pengetahuan saksi I karena melihat sendiri dan pengetahuan saksi II dan saksi III berdasarkan keyakinan karena hadir pada saat pesta pernikahan Pemohon dengan Iskandar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang keterangan saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka secara materil keterangan saksi tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah relevan dengan permohonan Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg ;

Hal.7 dari 10 hal Putusan.No 459/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta hukum yang dikonstatir dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Iskandar bin M. Yusuf adalah pasangan suami istri menikah tanggal 24 April 2001 di gampong Pisang Bucue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Iskandar bin M. Yusuf telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Iskandar bin M. Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2023;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang keduanya beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Iskandar bin M. Yusuf tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri, serta tidak pernah ada pihak siapapun dari manapun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan yang bersangkutan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Iskandar bin M. Yusuf berstatus jejak ;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Iskandar bin M. Yusuf tidak pernah bercerai sampai Iskandar bin M. Yusuf meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon dengan Iskandar bin M. Yusuf menikah, mereka hidup dan bergaul sebagai suami istri dalam kondisi masyarakat adat yang agamis yang sudah berlangsung 22 tahun lamanya, namun belum dikaruniai keturunan serta selama itu pula tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan dengan pernikahan mereka, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa

Hal.8 dari 10 hal Putusan.No 459/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dengan Iskandar bin M. Yusuf tidak menyalahi ketentuan hukum syarak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai hujjah dalam putusan ini yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, jo Pasal 40, jo Pasal 41, jo Pasal 42, jo Pasal 43 dan jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat karena perkawinan yang bersangkutan dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat serta tidak bertentangan dengan ketentuan dimaksud, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka permohonan Pemohon dengan Iskandar bin M. Yusuf, yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2001 di Kampung Pisang Bucue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, dapat ditetapkan keabsahannya ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, maka Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009,

Hal.9 dari 10 hal Putusan.No 459/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Iskandar bin M. Yusuf yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2001 di Kampung Pisang Bucue Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada kantor Urusan agama Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie ;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 144.000,- (Seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 H, oleh kami **Dra. Nurismi Ishak, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rubaiyah** dan **Dra. Rita Nurtini, M. Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Syukriati, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Rubaiyah

Dra. Nurismi Ishak, MH

Dra. Rita Nurtini, M. Ag

Panitera Pengganti

Hal.10 dari 10 hal Putusan.No 459/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syukriati, SH

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK.....	Rp 50.000,-
3.	Biaya penggandaan dokumen	Rp, 7.000,-
4.	Biaya panggilan	Rp 17.000,-
5.	PNBP panggilan	Rp. 20.000,-
6.	Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
7.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Jumlah	Rp.144.000,-